



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ESELON II

**DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
T.A. 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami diberikan izin untuk menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Peran Serta Masyarakat (Dit PSM) Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun sebagai produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Direktorat PSM atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN di T.A. 2023.

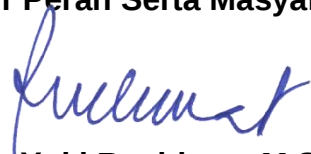
Penyusunan LKjIP ini dilakukan sebagai tanggung jawab akuntabilitas instansi pemerintah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini.

Penyusunan LKjIP ini didasarkan siklus anggaran yang berjalan satu (1) tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah, pada visi dan misinya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dan dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK), maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Semoga LKjIP Direktorat Dayatif Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Peran Serta Masyarakat



Drs. Yuki Ruchimat, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	6
A. GAMBARAN UMUM	6
B. DASAR HUKUM	7
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA	8
D. STRUKTUR ORGANISASI	9
E. SISTEMATIKA LAPORAN	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	10
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. PERJANJIAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	17
BAB IV PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. REKOMENDASI	19
LAMPIRAN	20
LAMPIRAN 01	20
LAMPIRAN 02	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Peran Serta Masyarakat merupakan Unit eselon II yang berada di bawah Kedeputan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN. Tahun 2023 ini merupakan tahun keempat periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah ditetapkan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 melalui Penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat yaitu *Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN*.

Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di tahun 2023 dicapai dengan angka indeks 3,5 dengan kategori Sangat Mandiri dari yang ditargetkan 3,25 angka indeks dengan kategori Mandiri.

Tabel. 01. Indikator Kinerja Program Direktorat Peran Serta Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)	3,5 Indeks (kategori sangat Mandiri)	107,69	- Instansi Pemerintah IKP 3,49 (sangat mandiri) - Lembaga Swasta IKP 3,5 (Sangat Mandiri) - Lingkungan Masyarakat IKP 3,49 (Sangat Mandiri) - Lembaga Pendidikan IKP 3,51 (Sangat Mandiri)

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, terlihat bahwa realisasi dari Sasaran Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Kedeputan Dayamas TA 2023, dari target IKP dengan angka indeks 3,25 terealisasi 3,5 angka indeks 107,69%. Hal ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat yang mendorong BNNP dan BNNK untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat.

Dari capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tercatat bahwa secara nasional ada pada 3,5 angka indeks. Angka ini disumbang dari IKP dari 414 lembaga (100%) yang terdiri dari lembaga pemerintah IKP dicapai pada angka indeks 3,49

(sangat mandiri), lembaga swasta IKP dicapai pada angka indeks 3,5 (sangat mandiri), sedangkan pada lingkungan masyarakat IKP dicapai pada angka indeks 3,49 (sangat mandiri), dan lembaga pendidikan IKP dicapai pada angka indeks 3,51 (sangat mandiri). Jika dibandingkan dengan TA 2022 dengan capaian IKP sebesar 3,49 angka indeks.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target hingga 101,67% disebabkan, perhitungan dari peran serta penggiat P4GN yang berhasil membuat kemandirian P4GN di lingkungan, yang secara total TA 2023 ini memberikan skala Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional (IKP) sebesar 3,5 atau mandiri. Jika dibanding capaian IKP TA 2022 yang sebesar 3,49 maka terjadi peningkatan IKP nasional sebesar 0,01.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari terlaksananya proses bisnis Direktorat Peran Serta Masyarakat melalui beberapa tahapan yang menandakan telah dilaksanakan dengan baik. Proses bisnis tersebut mulai dari pembinaan teknis kepada instansi vertikal, pemetaan program peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat serta monitoring evaluasi program.

Realisasi capaian Bidang Peran Serta Masyarakat tahun 2023 sebesar 99,21%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 98,60 %, terjadi kenaikan sebesar 0,61% meskipun masih dalam capaian yang sifatnya over prestasi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,43% dan terjadi penurunan sebesar 0,22%.

Capaian dari target selama 3 tahun (2021-2023) dapat dijelaskan sebagai berikut: capaian dari target untuk tahun 2021 adalah sebesar 105 % dan ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 108 % sedangkan untuk tahun 2023 juga mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 130%.

Sementara capaian kinerja anggaran tahun 2023 diserap sebesar Rp. 49.573.820.035,- atau sebesar 99,21%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 48.067.942.442,- atau sebesar 99,43% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,22%. Penurunan Persentase realisasi penggunaan Anggaran ini disebabkan oleh kegiatan pada mata anggaran

yang dilakukan pemblokiran (*automatic adjustment*) dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sebagai salah satu Instansi pemerintah, Direktorat Peran Serta masyarakat Kedeputan Bidang Pemberdayaan masyarakat BNN RI adalah birokrasi yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah. Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

Mandat dan peran strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat (PSM) adalah mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam menciptakan lingkungan bersih Narkoba. Melalui peran ini, Direktorat PSM melakukan strategi soft power approach melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki guna menciptakan deteksi dini anti narkoba, membentuk dan membina

penggiat anti narkoba dan satgas anti narkoba di lingkungannya, melaksanakan advokasi bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk terciptanya ketanggapsiagaan kota dari ancaman narkoba dan sindikasinya.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2023 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Peran Serta Masyarakat yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; dan

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan peran serta masyarakat.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Peran Serta Masyarakat menjadi turunan atas Fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya peran serta masyarakat;
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya peran serta masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya peran serta masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat khususnya peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN khususnya peran serta masyarakat;
- f. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya peran serta masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya Direktorat Peran Serta Masyarakat.

D. STRUKTUR ORGANISASI



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan informasi tentang penjelasan umum, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi tentang rencana startegis program kerja, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi tentang analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini disajikan informasi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kualitas capaian pada program dan kegiatan berikutnya.

LAMPIRAN

Berisi data data lain yang diperlukan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan Tujuan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden 2020- 2024, adalah sebagai berikut: ***“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***.

Rumusan misi BNN 2020-2024 tersebut merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”.

Misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi dan Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024. Sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional, pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Direktorat Peran Serta Masyarakat di Tahun 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan mendapat masukan dalam

rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat;

- c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan, maka Direktorat Peran Serta Masyarakat harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2023)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja suatu lembaga. Rencana kinerja tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2023 yaitu 3,25 dengan kategori Mandiri

Tabel. 2.1. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat TA 2023

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat T.A. 2023 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN dengan capaian Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,25 dengan kategori Mandiri.

Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat TA 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

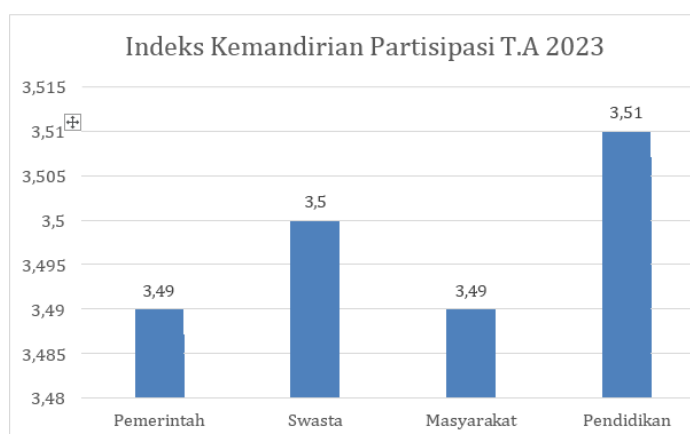
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

1. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan Direktorat Peran Serta Masyarakat

Hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 dengan capaian tertinggi secara berurutan lingkungan pendidikan (3,51), lingkungan swasta (3,50), lingkungan masyarakat (3,49), dan lingkungan pemerintah (3,49).

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat TA 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks (kategori Mandiri)	3,5 Indeks (kategori sangat Mandiri)	107,69



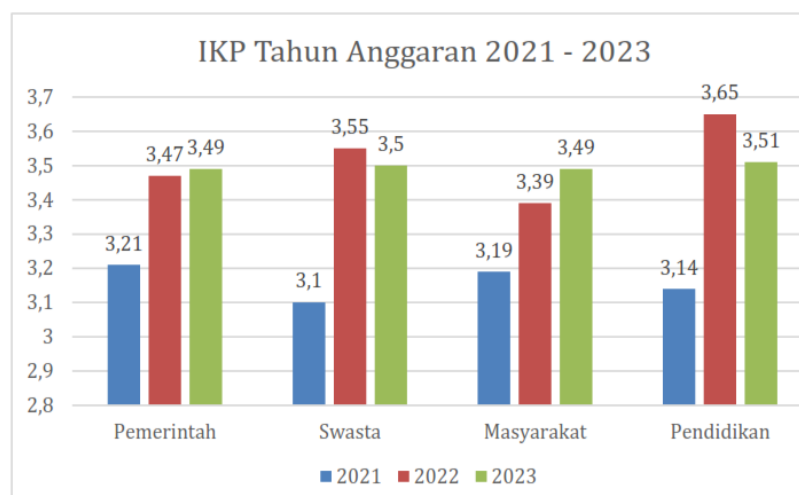
Grafik. 3.1. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) T.A. 2023

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi kategori sangat mandiri, telah memaksimalkan potensi kewilayahan dengan terbentuknya sistem (regulasi) yang mengikat, adanya tokoh (penggiat) sebagai *“agent of change”* yang menggerakkan masyarakat di lingkungannya secara mandiri, sarana dan

prasarana sebagai pendukung kegiatan, metode dan ketersediaan anggaran baik bersumber dari APBD maupun swadaya

2. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Tahun 2021-2023) Direktorat Peran Serta Masyarakat

Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat pada 3 tahun terakhir (2021,2022 dan 2023) tercatat sebagai berikut:



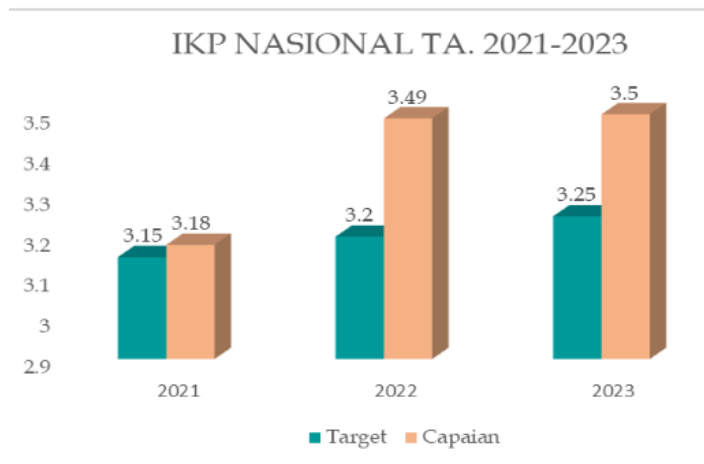
Grafik. 3.2. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada Lembaga T.A. 2021-2023 d

Capaian IKP dalam 3 tahun terakhir 2021-2023 sangat fluktuatif di mana lingkungan Pemerintah tahun 2021-2022 mengalami peningkatan 6,5% dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan 0,5%. Lingkungan Swasta di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar yang cukup drastis sebesar 11,25% dan di tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 1,25%. Pada lingkungan Pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021-2022 yaitu sebesar 12,75% dan tahun 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 3,5%. Sedangkan pada Lingkungan Masyarakat tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 5% dan di tahun 2022-2023 mengalami peningkatan sebesar 2,5%.

3. Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja)

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional Tahun 2023 adalah 3,5 dengan kategori Sangat Mandiri (A), sedangkan dalam 3 tahun terakhir

mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan sebesar 9,7% di tahun 2021-2022 dan di tahun 2022-2023 sebesar 0,2%.



Grafik. 3.3. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) T.A. 2021-2023

4. Informasi detail kinerja dan kualitas dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja Direktorat peran serta masyarakat.

Pelaksanaan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024, masih mempunyai peran yang signifikan dalam mendorong peran aktif kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan masyarakat dalam melaksanakan P4GN.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari terlaksananya proses bisnis Direktorat Peran Serta Masyarakat melalui beberapa tahapan yang menandakan telah dilaksanakan dengan baik. Proses bisnis tersebut mulai dari pembinaan teknis kepada instansi vertikal, pemetaan program peran serta masyarakat, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat serta monitoring evaluasi program

5. Informasi efisiensi atas penggunaan Sumberdaya dalam mencapai kinerja

Direktorat Peran Serta Masyarakat saat ini terus membina Jabatan Fungsional (JF) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang memiliki Instansi Induk di Kementerian Desa dan Pengentasan Daerah Tertinggal. Melalui optimalisasi

JF PSM tersebut diharapkan kinerja dan kerja bidang peran serta masyarakat semakin solid dan kolaboratif menggerakkan seluruh potensi Sumber Daya Manusia penggiat P4GN dan Sumber Daya Alam di daerah.

Selain itu di setiap BNNP dan BNNK akan digiatkan kembali pemetaan potensi penggiat P4Gn yang telah dilatih melalui bimbingan teknis, sehingga setiap penggiat dapat menjadi pendamping di tiap kelurahan dan desa untuk membantu fasilitasi dan organisasi aparat kelurahan dan pedesaan merencanakan program dan anggaran P4GN melalui Musyawarah Desa (Musrendesa). Melalui wadah para penggiat di tiap kelurahan dan pedesaan, akan semakin mengoptimalkan dana desa di wilayah desa-desa bersih narkoba yang telah dibentuk.

6. Informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat saat ini dilakukan melalui memaksimalkan kerjasama/kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholder* antara lain:

- a. Memetakan potensi penggiat P4GN di seluruh Indonesia melalui pembinaan dan peningkatan peran serta aktifnya di wilayah masing-masing;
- b. Melakukan kajian tentang model pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan (kapasitas) dan aksesibilitas para penggiat P4GN agar lebih berperan aktif mendampingi stakeholder di kelurahan dan pedesaan dalam menyusun program dan kegiatan P4GN;
- c. Memberikan insentif berupa penghargaan kepada kota yang memiliki kepekaan, kepedulian, motivasi dan aspirasi terwujudnya Kotan;
- d. Mendorong terbitnya Peraturan Daerah tentang P4GN sebagai payung hukum implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- e. Menyusun rencana aksi daerah tentang P4GN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- f. Mendorong partisipasi aktif dan peran Kementerian/Lembaga melalui implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN;
- g. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam program Pemberdayaan Masyarakat khususnya membangun kemitraan

masyarakat antara lain dengan Tim Penggerak PKK, Komunitas Pemuda dan komunitas masyarakat lainnya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Plafon Anggaran

Anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat T.A 2023 sebesar Rp. 49.964.528.000,- berasal dari RO Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan Layanan Perkantoran.

Kinerja Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Sisa (dalam Rp)	Capaian (%)
Direktorat PSM	49.964.528.000,-	49.573.820.035,-	390.707.965,-	99,21 %

2. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja anggaran tahun 2023 diserap sebesar Rp. 49.573.820.035,- atau sebesar 99,21%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 48.067.942.442,- atau sebesar 99,43% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,22%. Penurunan Persentase realisasi penggunaan Anggaran ini disebabkan oleh kegiatan pada mata anggaran yang dilakukan pemblokiran (*automatic adjustment*) dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN didasarkan pada Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di tahun 2023 dicapai dengan angka indeks 3,5 atau mencapai 107.69% dengan kategori Sangat Mandiri dari yang ditargetkan 3,25 angka indeks dengan kategori Mandiri. Jika dibandingkan dengan capaian IKP tahun 2022 sebesar 3,49, maka terjadi peningkatan IKP nasional sebesar 0,01. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tercatat bahwa secara nasional ada pada 3,5 angka indeks. Angka ini disumbang dari IKP dari 414 lembaga (100%).
2. Hal ini tidak terlepas dari kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat yang mendorong BNNP dan BNNK untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari terlaksananya proses bisnis Direktorat Peran Serta Masyarakat melalui beberapa tahapan dengan baik. Proses bisnis tersebut mulai dari pembinaan teknis kepada instansi vertikal, pemetaan program peran serta masyarakat kepada *stakeholder*, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat kepada *stakeholder* dalam rangka pembentukan Penggiat P4GN, serta monitoring evaluasi program.
3. Capaian kinerja anggaran tahun 2023 diserap sebesar Rp. 49.573.820.035,- atau sebesar 99,21%. Jika dibanding dengan T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 48.067.942.442,- atau sebesar 99,43% maka terjadi penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 0,22%. Penurunan Persentase realisasi penggunaan Anggaran ini disebabkan oleh kegiatan pada mata anggaran yang dilakukan pemblokiran (*automatic adjustment*) dapat dilaksanakan secara optimal.

B. REKOMENDASI

1. Dalam rangka peningkatan partisipasi kemandirian masyarakat dalam P4GN, di TA 2024, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN mengusung tematik “BNN Ajak-Ajak Masyarakat Produktif dan Mandiri”. Oleh karenanya, Direktorat Peran Serta Masyarakat akan terus menggiatkan pembinaan penggiat P4GN melalui fasilitasi dan pengorganisasian penggiat P4GN sebagai agen perubahan, serta peningkatan peran serta LSM, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
2. Untuk lebih memotivasi peran serta masyarakat dalam kemandirian P4GN, Direktorat Peran Serta Masyarakat akan menggagas pemberian penghargaan atas prestasi Kabupaten/Kota dalam ketanggapsiagaan terhadap ancaman narkoba di wilayahnya, sehingga hal tersebut menjadi pemacu dan pemicu prestasi peningkatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024;
3. Melalui wadah peran serta masyarakat anti narkoba yang ada, Direktorat Peran Serta Masyarakat akan terus melakukan pemetaan potensi dan pembinaan penggiat guna menggairahkan terwujudnya ikonik dan tematik P4GN pada Desa Bersinar; dan
4. Dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba menyongsong Indonesia Emas 2045, BNN melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat akan terus membangun kolaborasi, sinergi dan komunikasi dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat untuk melakukan peran serta seluas luasnya dalam P4GN sesuai amanah UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat.

Lampiran. 01. Dokumen Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) 2023



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari tiap BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

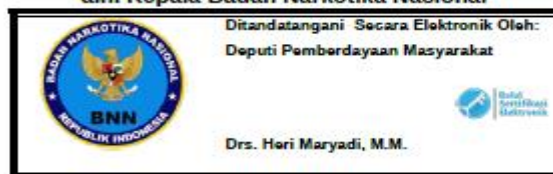
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 15 Januari 2024

HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2023

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP Aceh	3.25			3.27	3.26	Sangat Mandiri	A
2	BNNK Sabang	3.71			3.8	3.755	Sangat Mandiri	A
3	BNNK Pidie Jaya	3.34		3.72		3.53	Sangat Mandiri	A
4	BNNK Pidie	2.88		3.2		3.04	Mandiri	B
5	BNNK Gayo Lues			2.86	3.18	3.02	Mandiri	B
6	BNNK Bireuen	3.51			3.5	3.505	Sangat Mandiri	A
7	BNNK Banda Aceh	3.48			3.62	3.55	Sangat Mandiri	A
8	BNNK Aceh Tamiang	3.48			3.43	3.455	Sangat Mandiri	A
9	BNNK Aceh Selatan	3.33		3.28		3.305	Sangat Mandiri	A
10	BNN Kota Lhokseumawe	3.84			3	3.42	Sangat Mandiri	A
11	BNN Kota Langsa	3.53		3.4		3.465	Sangat Mandiri	A
12	BNNP Sumatera Barat	3.61			3.53	3.57	Sangat Mandiri	A
13	BNNK Solok			3.58	3.97	3.775	Sangat Mandiri	A
14	BNNK Sawahlunto	3.74		-	3.33	3.535	Sangat Mandiri	A
15	BNNK Payakumbuh	3.83		3.87		3.85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK Pasaman Barat	3.68		3.46		3.57	Sangat Mandiri	A
17	BNNP Sumatera Utara	3.36	3.53	-	-	3.45	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
37	BNNK Ogan Komering Ilir	3.75			3.82	3.785	Sangat Mandiri	A
38	BNNK Ogan Ilir	3.42			3.4	3.41	Sangat Mandiri	A
39	BNNK Muara Enim	3.6			3.63	3.615	Sangat Mandiri	A
40	BNNK Lubuklinggau			3.72	3.86	3.79	Sangat Mandiri	A
41	BNNK Empat Lawang	3.51			3.36	3.435	Sangat Mandiri	A
42	BNN Kab Musi Rawas		3.41	3.46		3.435	Sangat Mandiri	A
43	BNNP Lampung	3.32		3.68		3.5	Sangat Mandiri	A
44	BNNK Way Kanan	3.60			3.48	3.54	Sangat Mandiri	A
45	BNNK Tanggamus	3.68			3.68	3.68	Sangat Mandiri	A
46	BNNK Lampung Timur			3.56	3.64	3.6	Sangat Mandiri	A
47	BNNK Lampung Selatan	3.64			3.52	3.58	Sangat Mandiri	A
48	BNN Kota Metro	3.62		3.53		3.575	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3.74			3.62	3.68	Sangat Mandiri	A
50	BNNK Pelalawan	3.42			3.5	3.46	Sangat Mandiri	A
51	BNNK Pekanbaru	3.8	3.9	-	-	3.85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK Kuantan Singingi			3.72	3.78	3.75	Sangat Mandiri	A
53	BNN Kota Dumai	3.85	-	-	3.92	3.885	Sangat Mandiri	A
54	BNNP Kepulauan Riau		4		4	4	Sangat Mandiri	A
55	BNNK Tanjungpinang	3.52			3.57	3.5456	Sangat Mandiri	A

		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
117	BNN Kota Surabaya	3.28			3.27	3.275	Sangat Mandiri	A
118	BNN Kota Malang			3.39	3.42	3.405	Sangat Mandiri	A
119	BNN Kota Kediri	3.88		3.72		3.8	Sangat Mandiri	A
120	BNN Kota Batu	3.6			3.48	3.54	Sangat Mandiri	A
121	BNNP D.I. Yogyakarta			3.6	3.44	3.52	Sangat Mandiri	A
122	BNNK Sleman			3.51	3.45	3.48	Sangat Mandiri	A
123	BNNK Bantul			3.35	3.47	3.41	Sangat Mandiri	A
124	BNN Kota Yogyakarta			3.37	3.43	3.4	Sangat Mandiri	A
125	BNNP Bali	3.85		3.64		3.745	Sangat Mandiri	A
126	BNNK Klungkung			3.69	3.72	3.705	Sangat Mandiri	A
127	BNNK Karangasem	3.2		3.4		3.3	Sangat Mandiri	A
128	BNNK Gianyar	3.68	3			3.34	Sangat Mandiri	A
129	BNN Kota Denpasar	3.2			3.2	3.2	Mandiri	B
130	BNN Kabupaten Badung			3.87	3.65	3.76	Sangat Mandiri	A
131	BNN Kab Buleleng	3.33			3.36	3.345	Sangat Mandiri	A
132	BNNP NTB	3.36		3.25		3.305	Sangat Mandiri	A
133	BNNK Sumbawa Barat	3.25			3.25	3.25	Mandiri	B
134	BNNK Sumbawa	3.66			3.32	3.49	Sangat Mandiri	A
135	BNNK Mataram	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	A
136	BNNK Bima	3.32		3.3		3.31	Sangat Mandiri	A
137	BNNP NTT			3.42	3.44	3.43	Sangat Mandiri	A
138	BNNK Kota Kupang	3.40			3.66	3.53	Sangat Mandiri	A
139	BNNK Belu			3.4	3.56	3.48	Sangat Mandiri	A
140	BNN Kab. Rote Ndao			3.4	3.27	3.34	Sangat Mandiri	A
141	BNNP Kalimantan Barat		3.48	3.3		3.39	Sangat Mandiri	A
142	BNNK Sintang			3.08	3.69	3.385	Sangat Mandiri	A
143	BNNK Sanggau	3.92			3.98	3.95	Sangat Mandiri	A
144	BNNK Pontianak	3.58			3.86	3.72	Sangat Mandiri	A
145	BNNK Mempawah			3.37	3.32	3.35	Sangat Mandiri	A
146	BNN Kota Singkawang	3.56			3.55	3.555	Sangat Mandiri	A
147	BNN Kab. Kubu Raya			3.48	3.51	3.495	Sangat Mandiri	A
148	BNN Kab Bengkayang	3.18			3.57	3.375	Sangat Mandiri	A
149	BNNP Kalimantan Selatan	3.56		3.02		3.29	Sangat Mandiri	A
150	BNNK Tanah Laut			3.42	3.38	3.4	Sangat Mandiri	A
151	BNNK Tabalong			3.38	3.33	3.36	Sangat Mandiri	A
152	BNNK Hulu Sungai Utara	3.28		3.29		3.29	Sangat Mandiri	A
153	BNNK Hulu sungai Selatan			3.66	3.62	3.64	Sangat Mandiri	A
154	BNNK Barito Kuala	3.84		3.84		3.84	Sangat Mandiri	A
155	BNNK Banjarmasin	3.72			3.42	3.57	Sangat Mandiri	A
156	BNNK Banjarbaru			3.44	3.92	3.68	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 15 Januari 2024

195	BNNK Gorontalo Utara	3.46		3.63		3.55	Sangat Mandiri	A
196	BNNK Boalemo			3.08	3.32	3.2	Mandiri	B
197	BNNP Maluku			3.57	3.6	3.585	Sangat Mandiri	A
198	BNNK Tual	3.8			3.2	3.5	Sangat Mandiri	A
199	BNNK Buru Selatan		3.24	3.84		3.54	Sangat Mandiri	A
200	BNNP Maluku Utara	3.62		3.44		3.53	Sangat Mandiri	A
201	BNNK Pulau Morotai	3.2		3.68		3.44	Sangat Mandiri	A
202	BNNK Halmahera Utara	3.2			3.12	3.16	Mandiri	B
203	BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32		3.28		3.3	Sangat Mandiri	A
204	BNNP Papua	3.19			3.23	3.21	Mandiri	B
205	BNNK Mimika	3.23			3.23	3.23	Mandiri	B
206	BNNK Jayapura	3.14			3.29	3.22	Mandiri	B
207	BNNP Papua Barat	3.5			3.17	3.335	Sangat Mandiri	A
Nilai akhir IKP Tahun 2023		3.49	3.5	3.49	3.51	3.5	Sangat Mandiri	A

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Lampiran. 02. Dokumentasi Kegiatan Peran Serta Masyarakat



Penyusunan Pedoman/Kebijakan Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat



Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat melalui Sosialisasi P4GN



Sarasehan Pengembangan Kapasitas Komunitas Seni dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Provinsi Bali



Pembinaan Pemberdayaan Penggiat P4GN melalui Tari Kreasi



Pelaksanaan Tes Urine Deteksi Dini